



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

- belum di Scan -

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 013/RSMU-01/I/2011
TANGGAL : 3 JANUARI 2011
T E N T A N G
KEBIJAKAN PENANGANAN KHUSUS PASIEN
YANG TERMASUK BERESIKO TINGGI
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Penanganan Khusus Pasien yang termasuk beresiko tinggi di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa Kebijakan Penanganan Khusus Pasien yang termasuk beresiko tinggi di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan kebijakan Penanganan Khusus Pasien yang termasuk beresiko tinggi di RS Mata Undaan Surabaya;
- KEDUA** : Yang termasuk Pasien beresiko tinggi adalah :
1. Pasien yang berusia Lanjut;
 2. Anak-anak dibawah usia 21 Tahun;
 3. Pasien yang memerlukan darah.
- KEDUA** : Kebijakan Penanganan Khusus Pasien yang termasuk beresiko tinggi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS